

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN  
MODUS ADOPSI ILEGAL**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.LGS)**

**Disusun dan Diajukan oleh:**

**RIMAYUN MATIPPANNA**

**B011181478**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN  
MODUS ADOPSI ILEGAL**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.LGS)**

**OLEH :**

**RIMAYUN MATIPPANNA**

**B011181478**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN  
MODUS ADOPSI ILEGAL**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.LGS)**

Disusun dan diajukan oleh


**RIMAYUN MATIPPANNA**

**B011181478**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.  
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 19790326 200812 2 002



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Rimayu Matippana

Nomor Induk : B011181478

Peminatan : Pidana


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan  
Anak Dengan Modus Adopsi Ilegal (Studi Kasus Putusan  
Nomor 11/Pid.Sus/ 2019/ PN .Lgs)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Januari 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, SH., MS.

NIP. 195903171987031002

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH., MH.

NIP. 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RIMAYUN MATIPPANNA  
N I M : B011181478  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS ADOPSI ILEGAL  
(Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/Pn.Lgs)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Anzah Palim SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rimayun Matippanna

NIM : B011181478

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak dengan Modus Adopsi Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Lgs)" adalah hasil karya tulisan saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta tulisan orang lain. Apabila di kemudian hari karya tulisan ini terbukti baik secara sebagian maupun seluruhnya adalah hasil karya tulisan orang lain, maka penulis bersedia untuk sanksi yang diberikan atas perbuatan tersebut.

Makassar,

Menyatakan  
  
Rimayun Matippanna

## ABSTRAK

**Rimayun Matippanna (B011181478) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Perdagangan Anak dengan Modus Adopsi ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Lgs)”**. Di bawah bimbingan Bapak Muhadar sebagai pembimbing utama dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu: pertama, untuk menganalisis adopsi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan anak dan yang kedua adalah untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal dalam perkara Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2019/PN.Lgs.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan juga pandangan ahli ataupun doktrin, adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, Penulis mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan sumber literatur yang menjadi bahan kajian penulis.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Adopsi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai bentuk modus perdagangan orang jika tindakan tersebut memenuhi unsur perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Lgs telah sesuai menurut Penulis karena telah memenuhi unsur namun dakwaan yang didakwakan penuntut umum kurang tepat karena seharusnya dakwaan yang digunakan yakni dakwaan kumulatif mengingat semua unsur dalam pasal yang didakwakan telah terbukti dan memenuhi unsur.

**Kata Kunci: membatu melakukan, perdagangan anak, adopsi ilegal**

## ABSTRACT

**Rimayun Matippanna (B011181478) with the title "Juridical Review of the Crime of Child Trafficking with Illegal Adoption Mode (Case Study of Decision Number 11/Pid.Sus/2019/PN.Lgs)".** Under the guidance of Mr. Muhadar as the main supervisor and Mrs. Hijrah Adhyanti Mirzana as a companion mentor.

This study aims to determine two things, namely: first, to analyze illegal adoption which can be qualified as a criminal act of child trafficking and the second is to analyze the application of criminal law to the criminal act of trafficking in children with illegal adoption mode in the case of Decision Number: 11/Pid.Sus /2019/PN.Lgs

This research uses normative law research with the approach method used in this research, namely the statutory approach, case approach, as well as expert views or doctrine, while the legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. As for data collection techniques, the author collects legal materials using literature sources that are the author's study material.

The results of this study, namely (1) Illegal adoption can be qualified as a form of trafficking in persons if the action fulfills the element of trafficking in persons with the aim of exploitation. These rules are contained in Article 5 of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. (2) The application of criminal law in Decision Number 11/Pid.Sus/2019/PN.Lgs is appropriate according to the author because it has fulfilled the elements but the indictment indicted by the public prosecutor is inaccurate because the indictment used is cumulative indictment considering all the elements in the article accused has been proven and fulfills the elements.

**Keywords: Petrified to do, child trafficking, illegal adoption**

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus karena atas cinta kasih-Nya dan kebaikan-Nya serta kekuatan maupun kesehatan yang diberikan kepada Penulis, hingga pada akhirnya tugas skripsi yang merupakan tugas akhir dari Penulis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak dengan Modus Adopsi Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus./2019/PN.Lgs)”** dapat diselesaikan.

Suatu kebanggaan terbesar yang Penulis rasakan karena pada akhirnya skripsi ini dapat Penulis selesaikan, hal tersebut merupakan perjuangan dan bukti Penulis bertanggungjawab penuh selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terlepas dari itu, Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh daripada kata sempurna, masih banyak terdapat kekurangan dari skripsi ini. Sehingga dengan kerendahan hati, Penulis menerima segala kritik maupun saran yang membangun kepada Penulis maupun untuk skripsi ini. Besar harapan Penulis, skripsi ini dapat menjadi acuan dan bahan untuk menambah wawasan teman-teman yang juga menempuh Pendidikan yang sama dengan Penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak luput dari doa dan dukungan beberapa pihak yang sangat membantu Penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pertama-tama, dengan ketulusan hati

Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orangtua Penulis yang sangat Penulis cintai, Papa Risal Matippanna dan Mama Yulin Frida Pawole serta adik Penulis yang sangat Penulis sayangi, Vilita Englistari Matippanna, Yurismanita Matippanna dan Cikita Almafinanda Dodopo beserta seluruh keluarga besar Matippanna-Pawole yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada Penulis selama ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah luar biasa membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H., M.A.P selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Dr. Maskun S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih banyak atas ilmu, perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H selaku Dosen

Pembing Pendamping Penulis yang selama ini telah membantu, mendorong, menasihati serta mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

5. Bapak Dr. Amir Ilyas S.H., M.H dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H selaku Dosen Penguji Penulis, terima kasih atas kritikan yang membangun kepada Penulis untuk lebih baik lagi dalam skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ahmad S.H., M.H selaku Penasehat Akademik Penulis, terima kasih atas nasihat dan ilmunya selama penulis menempuh Pendidikan.
7. Ibu Dr. Nur Azisa S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu dan nasihat yang diberikan kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan.
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum, Pak Minggu, Pak Appang, Pak Roni, Pak Bunga, Pak Usman, Ibu Trisna, Ibu Rini dan lain-lain yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
10. Pengelola Perpustakaan, baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin atas waktu dan tempat selama penelitian Penulis berlangsung.

11. Kepada yang terkasih Romario Velagano Lale, terima kasih selalu mendoakan dan mensupport Penulis dalam segala hal.
12. Kepada sahabat Penulis Ibu RT yang sudah Penulis anggap saudara sendiri, Vifiana Barumbun Sallata dan Sistierza Matippanna, terima kasih sudah setia menemani, mendoakan dan mensupport Penulis serta memberikan makanan jasmani maupun rohani serta tempat untuk bernaung Ketika Penulis membutuhkan.
13. Kepada KTB Amorezia, Kak Shela, Adel, Sry, Gladys, Vifi, Tirza dan Reni, terima kasih untuk cinta dan kasihnya selama ini kepada Penulis.
14. Kepada Kak Melki Borean, S.H, Kak Edward Palloan S.H, Kak Renaldi Manalu S.H, dan Kak Irene Tandirerung S.H, terima kasih atas bantuan dan nasehat selama Penulis menulis skripsi dan mau direpotkan ketika Penulis meminta saran dan masukan.
15. Kepada Pengurus Blessing PMK FH UH, Kak Tiku, Kak Nita, Kak Dian, Dicky, Eliz, Arizky, Samuel, Tami, Marjul, Satria, Indah, Ade, Adel, Vifi, Tirza, Dion, Ella, Gladys, NJ, Patrik, Stela, Tere, Norain, Johannes dan kepada Keluarga Besar PMK FH UH, Kak tapo, Kaka Awan, Kak Jovi, Kak Edo senior, Kak Christo, Kak meldrix, Kak Odi, Kak Yohana, Kak citra, Kenneth, Ricko, Filipus, Merchi, Jui, kak kevin sareong, Kak Esy, serta kakanda senior dan junior yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telam

memberikan cinta kasih serta pengalaman berharga selama Penulis menempuh Pendidikan.

16. Kepada sahabat Penulis Meliska Debora Saibaka, Chewi Anife Gohao, kak Elvicta Venteysa Ternate, Cindy Valencya Tumbel, Andi Numratil, Yayang Safilla Makmur, Muh. Topan Abadi, Eltrivenia Palabiran, dan Keluarga Besar Elfscone, Terima Kasih atas dukungan dan doanya selama ini kepada Penulis.

17. Kepada Keluarga Besar BEM FH UH, MKM FH UH, ALSA LC UNHAS dan teman-teman seperjuangan AMANDEMEN 2018, terima kasih untuk setiap proses yang diberikan untuk Penulis selama menempuh Pendidikan.

18. Kepada orang tua rohani, mami Yessy Natalia, mami Eka Gusti, Amala Anjanette, Kak Elviana Lembang, Desty Putra dan Patri Toto, juga kepada anak-anak CG Evania, CG Hope, CG Eric, CG Grace serta Tim Wilayah Light Of Savior CG Amel, CG Rina, CG Naldes, CG Meichi, dan CG Edison, terima kasih selama ini sudah menjadi orang tua dan keluarga rohani yang selalu mendoakan dan mengajarkan hal yang baik kepada Penulis, Tuhan yesus memberkati.

19. Kepada teman-teman KKN Tematik Gelombang 106 Posko tamalanrea 22, semangat mengejar kesuksesan dan menggapai cita-cita.

20. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu terima kasih untuk dukungan dan doa baik material maupun imateril, semoga Tuhan yang membalas kebaikan kalian semua.

Makassar, 22 Januari 2022

Penulis

**Rimayun Matippanna**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS APAKAH ADOPSI ILEGAL DAPAT DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK</b> .....	<b>13</b>
A. Tindak Pidana .....	13
1. Pengertian Tindak Pidana Anak .....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	17
B. Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	20
1. Pengertian Anak .....	20
2. Pengertian Perdagangan Anak.....	23

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak .....	25
C. Adopsi Ilegal.....	26
1. Pengertian Adopsi Ilegal .....	26
2. Ketentuan Hukum Tentang Adopsi .....	27
D. Perbantuan Dalam Tindak Pidana .....	29
E. Analisis Apakah Adopsi Ilegal Dapat Diklasifikasikan Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	32

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM  
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK  
DENGAN MODUS ADOPSI ILEGAL DALAM PERKARA PUTUSAN  
NOMOR : 11/PID.SUS/2019/PN.LGS ..... 43**

A. Jenis-Jenis Sanksi .....	43
1. Sanksi Pidana.....	43
2. Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang KUHPidana .....	47
B. Jenis-Jenis Putusan .....	48
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	52
1. Pertimbangan Yuridis.....	53
2. Pertimbangan Sosiologis .....	56
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak dengan Modus Adopsi Ilegal dalam Perkara Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2019/PN.Lgs .....	58
1. Identitas Terdakwa.....	59
2. Posisi Kasus .....	59
3. Dakwaan Penuntut Umum .....	61
4. Tuntutan Penuntut Umum.....	63
5. Amar Putusan .....	64
6. Analisis Penulis.....	65

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya anak merupakan berlian yang indah serta anugerah terbesar dari Tuhan yang dititipkan pada orang tua untuk dijaga dan diasuh dengan baik. Namun yang terjadi adalah beberapa orangtua maupun para oknum yang tidak bertanggungjawab telah salah dalam mengartikan apa arti berlian terindah itu sendiri. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa anak adalah berlian mahal yang dapat dijual atau ditukar hanya dengan sekantong uang. Sejatinya, anak adalah golongan kelompok yang sangat lemah dan juga sangat rentan sehingga anak perlu untuk dilindungi agar hak-haknya dapat terpenuhi serta dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dan juga optimal, untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dalam perlindungan anak di Indonesia serta melindungi anak dari bahaya yang berada disekitar mereka merupakan hal yang tidak mudah dan bisa dikatakan bahwa ini adalah tantangan terbesar bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi generasi emas penerus bangsa ini.

Salah satu permasalahan terbesar dengan kasus yang cukup tinggi yang terjadi saat ini khususnya berkaitan dengan perlindungan anak adalah kasus perdagangan orang yang mana anak sebagai korbannya. Tindak pidana perdagangan orang pada

umumnya adalah pelanggaran terhadap harkat serta martabat dari hak asasi manusia yang mana tindak pidana ini merupakan tindakan yang sangat kejam khususnya anak sebagai korban. Kasus perdagangan orang khususnya pada anak sebagai korban akhir-akhir ini muncul menjadi suatu permasalahan yang cukup besar dan juga megakibatkan dampak yang besar juga baik itu yang terjadi pada orang dewasa maupun pada anak yang dapat dibidang anak merupakan makhluk yang sangat lemah dan rentan ini.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawati menyebutkan bahwa modus perdagangan yang kerap dilakukan yakni pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) domestik, eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak, penghambaan. Lalu duta seni, budaya, dan bahasa, serta kerja paksa hingga penculikan anak atau remaja.<sup>1</sup>

Salah satu modus perdagangan orang yang cukup marak terjadi adalah adopsi anak atau bisa dibidang sebagai pengangkatan anak. Pengangkatan anak bukan lagi hal yang tabu atau baru di Indonesia karena sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah:

“suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain

---

<sup>1</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190710031148-12-410730/kpai-beberkan-12-modus-perdagangan-manusia-di-indonesiam>di akses pada 30 Oktober 2021 pukul 21.35 WITA

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Permasalahan yang terjadi pada kasus pengangkatan anak jelas begitu kompleks dan rumit terlebih saat ini perkembangan zaman yang cukup pesat baik itu pada negara maju maupun pada negara berkembang dimana banyaknya pasangan suami istri dari satu ikatan perkawinan rela mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya untuk mengadopsi anak yang pastinya sesuai dengan kebutuhan mereka dan dengan tata cara pengangkatan anak yang benar. Namun, dengan adanya hal ini maka banyak oknum-oknum yang justru menyalahgunakan serta memanfaatkan keadaan ini untuk menarik keuntungan dimana sasaran oknum tersebut yaitu anak-anak yang kemudian akan diperdagangkan dengan modus adopsi ilegal.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, disebutkan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Indonesia sendiri telah mengatur tentang bagaimana

prosedur pelaksanaan pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 sehingga dengan adanya aturan tersebut sudah menjadi dasar setiap orang yang hendak mengangkat anak dengan tata cara prosedur yang telah di atur undang-undang.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada bab VI tentang Pengawasan Pengangkatan Anak pada Pasal 33 menjelaskan bahwa tujuan pengawasan pengangkatan anak yaitu:

“Mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak dan memantau pelaksanaan pengangkatan anak”.

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut diatas seharusnya ada pengawasan yang ekstra kepada pihak-pihak yang hendak melakukan pengangkatan anak agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Namun praktik yang terjadi di Indonesia saat ini adalah masih banyak pihak yang melakukan adopsi ilegal.

Contohnya adalah kasus yang penulis kaji dalam penelitian ini yakni perkara yang terdapat pada Putusan nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.LGS. Dalam perkara tersebut terdakwa I atas nama Jumiati dan terdakwa II atas nama Ismayanda terbukti secara sah dan meyakinkan membantu melakukan tindak pidana melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan adat

kebiasaan setempat sebagaimana diatur dalam pasal 79 Jo Pasal 39 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana. Kasus ini berawal saat Sdr. Sukadi (orang tua Kandung anak) berniat untuk menjual anaknya karena hutang-hutang yang harus dilunasi dan kemudian sdr. Sukadi menawarkan kepada terdakwa I untuk membantu mencari orang yang ingin mengadopsi anaknya. Kemudian terdakwa I menghubungi temannya yakni Sdr. Chairil Aswan lalu kemudian Sdr. Chairil Aswan memberikan nomor telepon Sdr. Rome, Lalu terdakwa I menghubungi Sdr. Rome dan istrinya Sdri. Masyitah untuk menawarkan mengadopsi anak kepada mereka. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2018 Sdr. Sukadi dihubungi oleh terdakwa I untuk datang kerumahnya yang mana disana telah ada Sdr. Rome dan Sdri. Masyitah. Sesampainya disana mereka berbincang-bincang terkait pengangkatan anak dimana dari perbincangan tersebut mereka sepakat bahwa Sdr. Rome dan Sdri. Masyitah akan mengadopsi anak tersebut.

Untuk dapat mengadopsi anak tersebut Sdr. Sukadi meminta untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000.000 dengan alasan untuk menutupi hutang-hutangnya, merekapun sepakat dengan biaya tersebut. Kemudian selanjutnya Sdr. Sukadi, terdakwa I dan terdakwa II pada hari yang sama melakukan kesepakatan hitam diatas putih dengan bermaterai 6000 dirumah orang tua istri dari Sr.

Rome. Surat kesepakatan tersebut ditandatangani oleh mereka berempat dan beberapa nama sebagai saksi dalam surat tersebut dipalsukan tanda tangannya dan disaksikan langsung oleh sdr. Rome dan istrinya Sdri. Masyitah. Setelah surat kesepakatan tersebut dibuat, Sdr. Rome memberikan uang sebesar Rp.10.000.000 kepada sdr. Sukadi dan Sdri. Masyita juga memberikan uang sebesar Rp. 500.000 kepada terdakwa I, sdr. Sukadi juga memberikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 1.000.000. Putusan Hakim dalam perkara tersebut yakni menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan tindak pidana melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dengan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti lebih dalam tentang apakah adopsi illegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan anak dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi illegal. Oleh sebab itu, Penulis mengangkat judul skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak**

**dengan Modus Adopsi Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.LGS)”**

**B. Rumusan Masalah**

Adanya Rumusan masalah digunakan adalah untuk memberikan batasan-batasan terkait ruang lingkup skripsi yang akan dibahas ini dengan tujuan lebih terfokus dan tidak melebar secara luas permasalahan yang akan dibahas. Adapun rumusan masalahnya antara lain:

1. Apakah adopsi ilegal dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan anak?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal dalam perkara putusan nomor: 11/Pid.Sus/2019/PN.Lgs?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian yang ingin penulis capai pada penulisan skripsi ini yaitu adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah adopsi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan anak.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal dalam perkara Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2019/PN.Lgs.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Tujuan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini tentunya menjadi manfaat bagi pribadi penulis dalam menunjang wawasan penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum, namun penulis berharap skripsi ini tidak hanya menjadi manfaat kepada penulis saja tetapi juga bermanfaat bagi para pembaca yang ahli dalam bidang hukum pidana. Untuk itu, kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta menjadi bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya pada kasus tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi illegal.

##### **b. Manfaat Praktis**

Dari adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangsi sebagai bahan pemikiran dan informasi bagi para penegak hukum serta diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi masyarakat untuk menambah wawasan tentang hukum pidana serta menjadi rujukan bagi peneliti yang juga memiliki karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

## E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dalam hal ini diperlukan sebagai sebuah bukti bahwa skripsi yang hendak penulis buat ini tidak mengandung plagiarisme dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis beberapa judul skripsi berikut ini yang mengangkat tema yang hampir sama dengan skripsi penulis adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (studi Kasus Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks), oleh Nanda Dwi Ema, mahasiswi Universitas Hasanuddin pada tahun 2016. Pembahasan yang dikaji dalam skripsi tersebut adalah mengenai kualifikasi dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perdagangan anak yakni dengan cara mempekerjakan anak menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Penulis akan mengkaji mengenai apakah adopsi ilegal dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan anak.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya anak dan relevansi terhadap perlindungan hukum korban *trafficking* di Surabaya, oleh Argo Krisinaranto, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur tahun 2010. Adapun pembahasan yang dikaji dalam skripsi tersebut adalah mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi

meningkatnya masalah perdagangan anak dan mengkaji tentang upaya perlindungan hukum dalam meminimalisasi masalah perdagangan anak. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Penulis akan mengkaji mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal dalam Perkara Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Lgs.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dibuat dan dilakukan berdasarkan dan merujuk pada bahan hukum utama yakni dengan cara menganalisis teori-teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana pada putusan hakim yang selanjutnya akan dibandingkan dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan putusan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang penulis lakukan pada penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>2</sup>

### 3. Jenis dan sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut terdiri dari:

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- 4) Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.LGS

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penulisan ini adalah yang bersumber dari hasil penelitian, buku-buku, artikel, serta jurnal yang relevan dengan

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24.

pembahasan Penulis pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik penulisan yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara mencari, mengumpulkan dan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, artikel ataupun referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Adapun Teknik analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan serta mendeskripsikan data yang telah penulis peroleh dari hasil penelitian. Kemudian berdasarkan cara diatas penulis menyajikannya dengan cara deskriptif untuk menguraikan, menggambarkan serta menjelaskan masalah dari penelitian ini yang kemudian penulis menarik kesimpulan dari analisis tersebut dengan menggunakan metode berpikir induktif.

---

<sup>3</sup> Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitqha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 33

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS APAKAH ADOPSI ILEGAL  
DAPAT DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan mengenai pengertian dari tindak pidana atau dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dan hukum pidana sendiri sering menggunakan istilah delik, sedangkan istilah perbuatan pidana, peristiwa maupun tindak pidana sering digunakan oleh para pembuat undang-undang.<sup>4</sup> Para ahli hukum pidana kemudian memakai istilah tindak pidana atau perbuatan pidana, yakni dengan istilah:<sup>5</sup>

- a. *STRAFBAAR FEIT* adalah peristiwa pidana;
- b. *STRAFBARE HANDLUNG* diterjemahkan dengan perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman dan
- c. *CRIMINAL ACT* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Istilah "*strafbaar feit*" kemudian dipakai oleh para pembuat undang-undang untuk memberikan pengertian terkait apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Istilah *feit* sendiri dalam bahasa belanda yaitu mengandung arti sebagai "sebagian dari suatu

---

<sup>4</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19

kenyataan”, sedangkan arti kata *strafbaar* yaitu “dapat dihukum”. Dengan demikian, terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” yaitu merupakan bagian daripada sesuatu hal atau peristiwa yang nyata dimana peristiwa tersebut dapat dihukum. Hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang tentu saja tidak tepat, karena kemudian hari yang perlu kita ketahui bahwa yang patut untuk dihukum itu adalah manusia sebagai pribadi dan bukan perbuatan, tindakan, maupun kenyataan.<sup>6</sup>

Para ahli hukum pidana mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian *Strafbaarfeit*, adalah sebagai berikut:

1. Simons, memberikan pengertian bahwa istilah *Strafbaarfeit* merupakan tindakan atau perbuatan seseorang yang secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan sehingga melanggar suatu aturan hukum, dimana berdasarkan undang-undang sanksi atau akibat dari perbuatannya tersebut merupakan suatu perbuatan yang dapat dihukum dapat dipertanggungjawabkan.<sup>7</sup>
2. Jonkers, juga memberikan pengertian yakni istilah *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa atau perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) dilakukan dengan kesengajaan serta

---

<sup>6</sup> Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96

<sup>7</sup> Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cet. Ket-7, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

perbuatannya dapat dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

3. Pompe, mengartikan istilah *Strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma dilakukan oleh orang yang dengan cara sengaja ataupun dengan tidak sengaja, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum yang dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh Lamintang.<sup>9</sup>

Setelah penjelasan diatas telah Penulis paparkan yakni beberapa pendapat ahli hukum pidana mengenai pengertian tindak pidana, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan tindak pidana merupakan suatu perbuatan ataupun tindakan seseorang bahkan tiap orang yang mana perbuatan tersebut telah dengan sengaja maupun tidak sengaja melawan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maka patut dengan semestinya untuk diberikan sanksi pidana demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum pada setiap orang dengan tujuan semakin terpeliharanya tertib hukum.

---

<sup>8</sup> Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 75

<sup>9</sup> Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur delik sangat perlu diperhatikan dalam rumusan delik dari adanya suatu perbuatan pidana. Rumusan delik suatu perbuatan pidana pada faktanya adanya perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum dimana perbuatan tersebut telah dengan jelas bertentangan dengan norma hukum. Maka kemudian daripada itu, unsur-unsur dalam suatu delik tindak pidana merupakan hal yang menjadi pelengkap saja namun cukup memiliki tujuan yakni untuk menilai, melengkapi, serta menjelaskan secara spesifik terkait jenis, ruang lingkup maupun perbuatan seseorang yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang.

Dalam KUHPidana terdapat beberapa tindak pidana yang dapat dijabarkan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku, dimana yang termasuk dalamnya yaitu segala hal yang ada di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan dimana tindakan yang dilakukan harus dilaksanakan oleh pelaku.<sup>10</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>11</sup>

- a) Kesengajaan dan kelalaian (*dolus* dan *culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau voving seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 193

<sup>11</sup> *Ibid*

misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll;

- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana:<sup>12</sup>

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijk heid*;
- b) Kualitas dari pelaku;
- c) Kualitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan menurut Hazewinkel-Suringa, Unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>13</sup>

- a) Unsur kelakuan orang
- b) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara material)
- c) Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa)
- d) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti dimuka umum
- e) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
- f) Unsur melawan hukum.

Sedangkan menurut E. Mezger, unsur-unsur tindak pidana ialah:<sup>14</sup>

- a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- b) Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif)
- c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- d) diancam dengan pidana.

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 104.

<sup>14</sup> *Ibid*

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dilihat dari segi objek, subjek, bentuk maupun sifat, pembagian sesuatu ke dalam suatu kelompok manusia atau benda tertentu harus sesuai dengan beberapa jenis diatas baik objek, subjek, bentuk maupun sifat. Hal tersebut juga terjadi pada pengklasifikasian suatu tindak pidana. Pada buku kedua KUHPidana, yakni tindak pidana diklasifikasikan sebagai kelompok kejahatan sedangkan pada buku ketiga KUHPidana, tindak pidana diklasifikasikan sebagai pelanggaran.

#### **a. Kejahatan dan Pelanggaran**

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa klasifikasi tindak pidana pada buku kedua KUHPidana merupakan kejahatan sedangkan klasifikasi pada buku ketiga KUHPidana yaitu pelanggaran. Namun pada kedua kitab tersebut tidak membahas dengan jelas mengenai pengertian dari kejahatan maupun pelanggaran. Terlepas daripada itu, ada sedikit perbedaan yang terdapat dalam kedua buku tersebut yaitu kejahatan dapat diancaman dengan pidana penjara, sedangkan pelanggaran tidak dapat diancam dengan pidana penjara tapi dapat berupa pidana kurungan dan denda.

#### **b. Delik Formil (Formal) dan Delik Materiil (Materil)**

Delik formil yaitu delik yang dianggap perbuatan yang dilakukan telah selesai atau bisa juga dikatakan bahwa delik

formil lebih menekankan pada perbuatan yang sudah sangat jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang dimaksud dengan delik material yaitu delik ini lebih menekankan pada pada akibat yang dilarang sehingga delik itu akan dianggap selesai jika akibatnya tersebut telah terjadi.

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik kesengajaan (*dolus*) merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja. Sedangkan delik ketidaksengajaan (*culpa*) adalah suatu tindakan atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja, namun akan mengakibatkan akibat hukum jika dilakukan karena kelalaiannya.

d. Delik aduan dan Delik Biasa

Delik aduan merupakan tindak pidana yang dimanauntutannya dilakukan karena adanya aduan dari pihak yang mengalami atau berkepentingan dalam delik tersebut.<sup>15</sup> Sedangkan delik biasa merupakan tindak pidana yang dimana penuntutannya dapat dilakukan tanpa harus menunggu persetujuan dari pihak manapun pada delik ini bahkan korban sekalipun yang telah melakukan damai secara kekeluargaan namun proses hukum akan terus berjalan hingga dijatuhi

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Cet. Ke-6, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

putusan oleh hakim dan tidak dapat dihentikan dengan alasan apapun.

## **B. Tindak Pidana Perdagangan Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Jika kita membahas terkait dengan apa yang dimaksud dengan anak maka perlu kita ketahui dengan jelas bahwa pada dasarnya dan pada hakikatnya seorang anak dipandang sebagai seorang pribadi yang belum dewasa dalam hal jasmani maupun rohani. Dewasa yang dimaksudkan disini adalah seorang anak yang tentu saja belum memiliki kematangan baik itu secara emosional, moral, rasional maupun sosial layaknya orang dewasa. Pengertian anak sendiri berdasarkan referensi yang Penulis dapatkan, bahwa ada berbagai perbedaan batasan usia terkait pengertian anak itu sendiri. Berikut akan Penulis uraikan beberapa batasan pengertian anak:

#### **a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Jika kita membaca isi dari KUHPidana maka dapat kita temukan bahwa isi dari KUHPidana yang membahas tentang pengertian anak tidak dirumuskan secara jelas namun dapat dijumpai pada Pasal 45 dan Pasal 72 dimana kedua pasal tersebut memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun yang dapat disebut sebagai anak.

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam KUHPerdata dirumuskan pengertian anak bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya, pengertian anak ini dijelaskan pada Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pengertian anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 mendefinisikan pengertian anak yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

e. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 yaitu

anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

f. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak dalam Pasal 1 angka 5 didefinisikan bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas terkait pengertian anak menurut undang-undang yang telah dikemukakan maka pengertian anak yang penulis pakai dalam pembahasan tulisan ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yakni anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penulis memakai undang-undang ini sebagai batasan dalam penelitian ini dikarenakan di dalam undang-undang ini terdapat hak-hak anak dimana hak-hak tersebut yaitu hak agar anak dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **2. Pengertian Perdagangan Anak**

Perdagangan anak merupakan cakupan dari perdagangan orang. Jika kita lihat dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia yakni pada tanggal 23 September 2001 dijelaskan mengenai perdagangan anak yang terdapat pada Pasal 2(a) yakni yang dimaksud dengan perdagangan anak atau penjualan anak adalah segala tindakan atau transaksi dimana seseorang anak ditransfer oleh segala orang atau kelompok orang ke orang lain untuk mendapat imbalan atau pertimbangan lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak ada perbedaan yang mendefinisikan pengertian dari perdagangan anak namun dalam hal ini definisi yang dirumuskan dalam undang-undang ini yaitu definisi perdagangan orang yang terdapat dalam Pasal 1 yaitu:

perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Jika kita melihat dari penjelasan diatas terkait pengertian perdagangan orang khususnya dalam Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya yang terjadi pada anak maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan anak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku tersebut melakukan perekrutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, peyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi dengan objek sasaran perdagangan orang tersebut adalah anak. Pengertian perdagangan anak tidak jauh berbeda dengan pengertian perdagangan orang, perbedaan yang dapat kita lihat terletak pada objek yang diperdagangkan yaitu anak.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Setelah Penulis mengemukakan beberapa pengertian tindak pidana perdagangan anak pada sub bab sebelumnya, maka berikut Penulis akan menguraikan dan menjelaskan terkait dengan unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak yaitu sebagai berikut:

- a) **Proses:** tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.
- b) **Cara:** dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut
- c) **Tujuan:** tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
- d) **Sasaran:** korbannya adalah anak.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak yang sudah Penulis jelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelima unsur tersebut perlu untuk diperhatikan dengan seksama terutama pada unsur tujuan dikarenakan untuk memenuhi tercapainya atau selesainya suatu tindak pidana maka haruslah tercapai unsur tujuan yakni eksploitasi harus benar-benar terjadi.

## **C. Adopsi Ilegal**

### **1. Pengertian Adopsi Ilegal**

Istilah pengangkutan anak sudah tidak asing lagi kita dengar dan bukan lagi menjadi hal yang tabu ketika membahas pengangkutan anak di Indonesia. Indonesia sendiri menamakan istilah pengangkutan anak sebagai kata “adopsi” yang

merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”. Pengangkatan anak berarti perbuatan atau tindakan mengambil atau mengangkat anak orang lain dengan tujuan untuk menjadikan anak tersebut menjadi anak sendiri dan memiliki hak-hak yang sama dengan anak kandung.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pengangkatan anak yang dikatakan sebagai adopsi ilegal yaitu:

1. Pengangkatan anak atau adopsi ilegal pada Pasal 39 ayat (1)

yaitu jika:

“Pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, melainkan untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

maka dapat dikatakan sebagai adopsi ilegal.

2. Pada Pasal 39 ayat (2) dan (2a) jika:

“Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan darah dengan orangtua kandung anak angkat dan identitas tidak didaftarkan”

maka dapat dikatakan sebagai adopsi ilegal.

3. Pada Pasal 39 ayat (3) jika:

“Calon orang tua angkat ternyata tidak seagama dengan anak yang akan diangkat.”

maka dapat dikatakan sebagai adopsi ilegal.

4. Pasal 39 ayat (4), jika:

“Pengangkatan anak oleh warga negara asing ternyata dilakukan bukan merupakan upaya terakhir sedangkan masih ada upaya lainnya”.

maka dapat dikatakan sebagai adopsi ilegal.

Selanjutnya, sumber lain yang membahas tentang pengertian adopsi ilegal adalah terdapat dalam Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi”

dapat disebut sebagai adopsi ilegal.

## **2. Ketentuan Hukum Tentang Adopsi**

Ada beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak diantaranya yaitu:

- a. *Staatsblaad* 1917 Pasal 5 sampai dengan 15 dimana pasal ini mengatur masalah adopsi yang adalah bagian dari KUHPerdara dan hanya khusus berlaku bagi golongan masyarakat Tionghoa.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, dalam SEMA ini menjelaskan tata cara mengenai prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh

pengadilan.

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- i. Peraturan Menteri Sosial Republik No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

#### **D. Pembantuan Dalam Tindak Pidana**

##### **1. Penyertaan (*Delneeming*) Dalam Tindak Pidana**

Dalam Bahasa Belanda, Istilah penyertaan dalam disebut sebagai *delneeming* dengan arti yakni menyertai. Definisi

*delneeming* berdasarkan penjelasan dari Adami Chazawi adalah semua bentuk dari terlibatnya atau turut serta seseorang ataupun beberapa orang yang melakukan suatu tindakan ataupun suatu perbuatan dengan peran yang berbeda masing-masing pelaku sehingga timbulah suatu tindak pidana.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kita bisa katakan bahwa suatu perbuatan dari kejahatan tidak dinilai hanya dari dilakukan secara kontak fisik saja namun terlibat juga secara psikis yang mana hal tersebut mengakibatkan seseorang membantu proses terjadinya perbuatan pidana yang sering kita kenal dengan sebutan pembantuan dalam tindak pidana.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penyertaan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana yang berbunyi:<sup>17</sup>

Pasal 55:

- 1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:
  - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan.
  - b. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman, atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana : Percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73.

<sup>17</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm.240

yang bersangkutan.

2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat- akibatnya.

Pasal 56:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

- (1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
- (2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat kita tarik simpulan bahwa penyertaan dalam tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan peran yang berbeda namun dengan waktu serta tujuan yang sama dalam pelaksanaannya.

Bentuk-bentuk delneeming menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana seperti yang telah diuraikan pada penjelasan di atas terbagi menjadi 2 golongan, yaitu *mededdader* dan *medeplichtige*, Kemudian yang dimaksud dengan *Mededdader* adalah orang yang melakukan tindak pidana dimana perbuatannya menimbulkan sebab, sedangkan *medeplichtige* adalah mereka yang disebut sebagai pembuat serta pembantu kejahatan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Loc.cit*, hlm. 81

*Mededdader* dibagi menjadi kedalam empat bentuk, yaitu:<sup>19</sup>

- a) Orang yang melakukan suatu perbuatan (*plegen*), dengan kata lain disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b) Orang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dengan kata lain disebut pembuat penyuruh (*doenpleger*);
- c) Orang yang turut serta melakukan (*mede plegen*), biasanya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d) Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yaitu disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).

## 2. Pembantuan (*Medeplichthige*) Dalam Tindak Pidana

Dalam teori hukum pidana yang diatur dalam Pasal 56 KUHPidana menjelaskan bahwa perbuatan pembantuan agar terlaksananya suatu perbuatan pidana disebut sebagai *medeplichtige*. Seperti yang sudah Penulis jelaskan diatas bahwa Pembantuan (*Medeplichthige*) adalah mereka yang dikatakan sebagai pembuat serta pembantu kejahatan.

Kemudian pembatasan perbuatan pembantuan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku pembantuan diatur dalam Pasal 57 KUHPidana. Kemudian ketentuan dalam Pasal 60 KUHPidana ditegaskan Kembali terkait pembantu dalam melakukan pelanggaran tidak dihukum.<sup>20</sup>

Ketika seseorang dikatakan sebagai seorang pembuat pembantu maka haruslah memenuhi dua syarat, yaitu syarat subjektif yakni pembuat pembantu saat melakukan suatu tindakan pidana haruslah

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 141

ada unsur kesengajaan didalamnya. Kemudian syarat kedua yaitu syarat objektif yakni dalam hal pembuat pembantu melakukan suatu tindak pidana maka haruslah disertai dengan adanya unsur memberikan suatu bantuan.<sup>21</sup>

*Medeplichthige*, juga dibagi kedalam dua bentuk, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Melakukan suatu hal yang mengarah pada pemberian bantuan pada waktu pelaksanaan kejahatan.
- b. Melakukan suatu hal yang bersifat memberikan bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

#### **E. Analisis Apakah Adopsi Ilegal dapat Diklasifikasikan Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Anak.**

Setelah membaca dan juga mengkaji beberapa literatur-literatur yang relevan, dimana kemudian melalui hasil dari proses pengumpulan data serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama, maka dalam tulisan ini penulis akan memaparkan apakah perbuatan adopsi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dimana sumber dan literatur tersebut akan menjadi acuan Penulis dalam menentukan penerapan hukum pidana materiil dalam perkara putusan yang menjadi studi kasus dalam penulisan ini.

Seperti yang sudah Penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya

---

<sup>21</sup> A.Z.Abidin dan A.Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.224

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Loc.cit*, hlm.81

bahwa yang dimaksud dengan kata “adopsi” atau pengangkatan anak adalah perbuatan mengambil atau mengangkat anak orang lain dengan tujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan bagi anak. Pengangkatan anak atau sering dikenal dengan istilah adopsi ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur pengangkatan anak yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana dalam kedua aturan tersebut mengatur mengenai prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan undang-undang serta sanksi pidana bagi yang melanggar aturan tersebut. Kemudian adopsi atau pengangkatan anak dapat disebut illegal yaitu ketika proses pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Contohnya yaitu dapat kita lihat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

- a. Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.

Menghilangkan atau memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya yakni dapat melalui pemalsuan dokumen seperti kasus posisi yang terdapat dalam putusan yang penulis teliti saat ini. Dalam hal orang tua angkat dengan sengaja melakukan pemalsuan dokumen untuk menghilangkan asal-usul anak tanpa melalui pengadilan maka dengan demikian adopsi tersebut tidak mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk dari tindak pidana adopsi ilegal.

Selanjutnya Penulis akan menjawab dan menjelaskan inti permasalahan pada rumusan masalah satu pada penelitian ini. Anak adalah salah satu objek persetujuan yang sering diperdebatkan dan dipermasalahkan serta dipilih berdasarkan selera peminat orang yang hendak mengangkat atau mengadopsi anak. Seperti halnya dalam dunia bisnis ataupun dunia perdagangan dimana akan sering terjadi transaksi jual-beli atau tawar-menawar, hal tersebut juga yang terjadi ketika pengangkatan anak atau adopsi anak dilakukan dengan cara

pembayaran yang cukup besar sebagai bayaran dari orang yang memiliki anak dan juga bagi orang yang telah turut serta membantu melakukan proses pengangkatan anak secara ilegal. Kemudian untuk menjawab apakah adopsi ilegal dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari modus tindak pidana perdagangan orang, maka Penulis akan menjabarkan terlebih dahulu unsur dari pasal yang berkaitan.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang yaitu:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Kemudian berdasarkan pengertian diatas, dalam hal terjadinya tindak pidana perdagangan orang ada tiga unsur yang menjadi dasar, yaitu:

- a. Unsur Proses yakni meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.
- b. Unsur Cara dimana dengan adanya tindakan ini yang dapat membantu proses terlaksananya tindakan perdagangan

orang yaitu ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, pemipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

- c. Unsur Tujuan yakni eksploitasi orang atau mengakibatkan orang lain tereksplorasi.

Terkait penjelasan tiap unsur-unsur dari pengertian perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mana jika semua unsur tersebut terpenuhi maka dengan sangat jelas bahwa seseorang tersebut merupakan korban dari tindak pidana perdagangan baik itu korbannya orang dewasa maupun anak. Kemudian jika melihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan lebih tegas diatur bahwa:

“setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.

600.000.000 (enam ratus juta rupiah)".

Selanjutnya, penulis akan mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat (1). Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Unsur Setiap orang

Dalam hukum pidana, unsur setiap orang dimaknai sebagai subjek hukum baik itu orang perseorangan maupun korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang oleh setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya.

b. Unsur proses yakni yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Segala tindakan yang dianggap sebagai perbuatan yang mana perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur daripada proses tercapainya tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam undang-undang ini.

c. Unsur cara yakni meliputi ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

atas orang lain. Cara-cara tersebut diatas merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan untuk membantu jalannya unsur proses dalam perbuatan pidana ini.

- d. Unsur tujuan yakni mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1). Dimana unsur ini merupakan poin yang akan terpenuhi sebagai bentuk dari akibat adanya tindakan pidana perdagangan orang.

Berdasarkan penjelasan mengenai unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatas, maka hasil dari penelitian Penulis yaitu adopsi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai bentuk dari tindak pidana perdagangan orang jika terbukti adanya unsur-unsur perbuatan yang terpenuhi dalam delik tindak pidana perdagangan orang yang mana korbannya adalah anak. Kemudian, adopsi ilegal juga bisa berkembang menjadi suatu tindak pidana perdagangan orang jika adopsi atau pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan tujuan eksploitasi anak serta terpenuhinya unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat (1).

Selanjutnya Penulis akan mengklasifikasikan lebih spesifik terkait beberapa peraturan perundang-undangan terkait tindak

pidana perdagangan orang dengan modus adopsi ilegal, yakni:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) huruf h dijelaskan bahwa anak korban penculikan, penjualan dan /atau perdagangan mendapatkan perlindungan khusus. Pada Pasal 76F merupakan aturan yang mengatur terkait perdagangan anak, dimana dijelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak”.

Kemudian adapun ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 83, yakni:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)”.

Penulis menemukan pengertian dari adanya ketentuan dalam Pasal 76F jo Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak diatas bahwa telah diatur dimana terdapat adanya larangan untuk memperdagangkan, menculik ataupun menjual anak baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain untuk dijual, namun dalam peraturan tersebut tidak secara tegas menyebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan Tindak

Pidana Perdagangan Orang.

b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bukan suatu hal yang baru lagi bagi Indonesia maupun negara-negara luar lainnya dimana tindak pidana perdagangan orang khususnya korbannya anak sudah sangat marak terjadi di penjuru nusantara ini. Seperti yang sudah Penulis jelaskan di atas bahwa khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap anak sebagai korbannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian yang menjadi permasalahan yang meresahkan masyarakat yaitu belum ada dari sekian banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tindak pidana perdagangan orang dan menjelaskan secara jelas bahwa tindakan atau perbuatan apa saja yang menjadi kualifikasi daripada tindak pidana perdagangan orang. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat menjadi payung hukum yang tepat bagi tindak pidana perdagangan orang ini karena sudah secara khusus undang-undang ini mengatur larangan maupun pemidanaan bagi pelaku.

Sehingga dalam hal ini, Penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana daripada adopsi ilegal atau pengangkatan anak secara ilegal ini dapat menimbulkan munculnya tindak pidana lain yang mengikutinya seperti tindak pidana perdagangan orang yang juga melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jika korbannya adalah anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak karena telah melanggar cara dan mekanisme pengangkatan anak yang benar sesuai hukum.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang ini terdapat satu pasal yang mana mengatur tentang pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi dan tentu saja dengan demikian hal tersebut merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang dengan cara pengangkatan anak secara ilegal yakni terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang Penulis teliti. Penulis mendapati bahwa tindakan adopsi ilegal dapat dikatakan sebagai salah satu modus perdagangan anak dikarenakan saat terjadinya adopsi ilegal sangat dimungkinkan bahwa terjadi tindak pidana perdagangan orang yang mana korbannya merupakan anak. Saat seseorang melakukan mekanisme pengangkatan anak yang salah yakni tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dimana hal tersebut akan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi pelaku ketika anak tersebut hendak dijual hingga sampai pada mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi.

Eksplorasi yang dimaksud pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum emindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa bentuk dari eksploitasi lebih menekankan pada fisik seseorang baik itu eksploitasi seksual maupun penjualan organ-organ manusia. Namun, perlu kita garis

bawahi dimana undang-undang ini juga menjelaskan bahwa bentuk dari eksploitasi tidak terbatas hanya yang tercantum pada undang-undang ini saja. Dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa anak yang dieksploitasi secara ekonomi membutuhkan perlindungan khusus. Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk dari eksploitasi adalah eksploitasi ekonomi baik itu secara material maupun immaterial. Juga mengutip pada *Cambridgeshire Constabulary* menjelaskan bahwa eksploitasi anak merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana pelaku dalam hal ini orang dewasa mengambil keuntungan dari anak untuk keuntungan pribadi.<sup>23</sup> Sehingga berdasarkan beberapa referensi di atas maka anak yang diangkat secara illegal tidak berdasarkan prosedur yang benar sesuai hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari modus perdagangan orang jika tindakan tersebut memenuhi unsur dalam undang-undang perdagangan orang serta anak hasil adopsi illegal tersebut dieksploitasi baik secara seksual maupun secara ekonomi.

Selanjutnya terkait dengan aturan dan pemidanaan daripada tindak pidana perdagangan orang dengan modus adopsi illegal ini. Dalam hal pelaku melakukan dua kejahatan sekaligus yakni tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>23</sup> <https://www.cambs.police.uk/information-and-services/Child-protection/CSE> diakses pada Jumat, 02.16 WITA

atau adopsi ilegal ini maka dapat dikatakan bahwa perbuatan atau tindakan tersebut merupakan tindak pidana perbarengan dimana satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana atau dikenal dengan istilah *Samenloop van strafbare feiten*. Pada Pasal 61 hingga Pasal 71 KUHP juga mengatur dengan jelas terkait tindak pidana perbarengan atau dikenal dengan istilah *Concursus*. Dalam Pasal 70 KUHPidana merupakan pasal dimana isinya merupakan gabungan dari berbagai delik, sedangkan pada Pasal 65 KUHPidana mengatur beberapa perbuatan tindak pidana yang merupakan gabungan tindak pidana lainnya yang mana diancam dengan pidana pokok sejenis dan pembedanya menggunakan sistem absorpsi diperberat. Kemudian pada Pasal 66 KUHPidana terdapat sedikit perbedaan dengan Pasal 65 KUHPidana dimana pada Pasal 66 ini mengatur tentang gabungan beberapa pidana dengan ancaman pidana pokok yang tidak sejenis namun sistem pembedanya yang sama dengan Pasal 65 yakni menggunakan sistem absorpsi diperberat.

Dengan ini Penulis menarik kesimpulan bahwa perbuatan tindak pidana perdagangan anak dan adopsi ilegal adalah hal yang cukup berbeda. Namun jika dilihat dari praktik yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini, bahwa tindak pidana perdagangan anak sering

dikait-kaitakan dengan perbuatan dari adopsi ilegal.<sup>24</sup> Sehingga adopsi ilegal ini dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang manakala adopsi yang dilakukan dengan cara melanggar prosedur dan mekanisme pengangkatan anak yang telah diatur dalam undang-undang serta adopsi tersebut bertujuan untuk mengeksploitasi anak. Dalam akibatnya pada undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu mengakibatkan korban tereksplorasi baik secara psikis maupun fisik korban serta terpenuhinya unsur proses, cara dan tujuan.

---

<sup>24</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-bagi-pelaku-penjualan-anak-lt54388c0d91994> di akses pada 15 Januari 2022 pukul 03.50 WIT